



P U T U S A N

No. 9 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. JALALUDDIN bin almarhum HARUN** ;
tempat lahir : Paru ;
umur / tanggal lahir : 66 tahun/03 Maret 1942 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli,
Kabupaten Pidie ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan (Mantan Wakil Bupati Pidie periode 2001 – 2006) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN selaku Wakil Bupati Pidie yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.21-489 Tahun 2001 tanggal 21 Desember 2001 tentang Pengesahan Wakil Bupati Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Bupati Pidie di Sigli dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie di Sigli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 1 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002 ada dialokasikan dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp.7.718.228.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka tahun 2002 tersebut telah dikeluarkan oleh Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar dan bukti pendukung (kwitansi) di Kantor Bupati Pidie di Sigli pada bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dipergunakan oleh Terdakwa Drs.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan menyambut lebaran Idul Fitri 1423 H dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir.H. Imran Usman di mana masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pidie menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang

Hal. 2 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperuntukkan sebagai bantuan Pemda Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi megang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Muhammad (Ajudan Bupati Pidie) sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429/II/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Usman yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemda Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangkan menghadapi megang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Achmadi Syahbuddin, SE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai meugang puasa tahun 2002 yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Pidie, ND Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie dan Ajudan Bupati Pidie ;
 5. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. Isa Alima yang diperuntukannya sebagai bantuan megang puasa tahun 2002 ;
 6. Mengeluarkan SPM Nomor : 02932/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Jailani AR yang peruntukannya sebagai bantuan hari raya Idul Adha 2002 ;
 7. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Mengeluarkan SPM Nomor : 03003/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
9. Mengeluarkan SPM Nomor : 03887/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan baik berobat keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Syahrul Nurfa yang diterima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
10. Mengeluarkan SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
11. Mengeluarkan SPM Nomor : 03886/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Drs.M. Yusuf Ishaq yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
12. Mengeluarkan SPM Nomor : 01104/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
13. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mengeluarkan SPM Nomor : 03797/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat seratus delapan belas rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
15. Mengeluarkan SPM Nomor : 03370/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
16. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Tgk.Bustami Bahrudin yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
17. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie dalam rangka mengikuti rapat Bupati se NAD di Jakarta tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. Mengeluarkan SPM Nomor : 03286/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie Tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
19. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN ;
20. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten II Setda dan Asisten Administrasi Kabupaten Pidie tahun 2002 ;
21. Mengeluarkan SPM Nomor : 03891/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie kepada Ir.H. Imran Usman untuk biaya berobat ke Jakarta tahun 2002 ;
22. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya Operasional Setdakab Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Ir.H.Imran Usman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H.Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Asisten Pemerintahan, Asisten II dan Asisten Administrasi pada Setda Kabupaten Pidie tahun 2002 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti pendukung (kwitansi) oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman di atas, yang peruntukannya untuk bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan

Hal. 6 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah”. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa “Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu “pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman di atas yang telah memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie dan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie di atas, juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 point F yang menyebutkan bahwa “belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu pos DPRD dan Sekretariat

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD. Dan juga penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya” ;

- Bahwa Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN selaku Wakil Bupati Pidie bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yaitu Ir. H. Imran bin (almarhum) Usman dan Bupati Pidie yaitu Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya seharusnya dalam penggunaan dana yang dibebankan dari pos pengeluaran tidak tersangka harus berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan hukum di atas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN maupun Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN di atas yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie (sebagai penerima dana pos pengeluaran tidak tersangka sebagaimana daftar di atas), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078/PW.01/5/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi, Muhammad Sahid dan Chaerul Hamdi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 8 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN selaku Wakil Bupati Pidie yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.21-489 tahun 2001 tanggal 21 Desember 2001 tentang Pengesahan Wakil Bupati Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Bupati Pidie di Sigli dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie di Sigli atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengalidinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN selaku Wakil Bupati Pidie yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.21-489 tahun 2001 tanggal 21 Desember 2001 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, mengkoordinasi kegiatan instansi Pemerintahan di daerah dan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan ;
- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002 ada dialokasikan dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp.7.718.228.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN karena jabatannya selaku Wakil Bupati Pidie telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu menggunakan anggaran dana tidak tersangka dengan menandatangani Surat Perintah Membayar

Hal. 9 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



dan bukti pendukung (kwitansi) pada bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, bersama-sama dengan Ir.Abdullah MS, bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) di Kantor Bupati Pidie di Sigli, yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dipergunakan untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan menyambut lebaran Idul Fitri 1423 H dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir.H. Imran Usman di mana masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pidie menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemda Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi megang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Muhammad (Ajudan Bupati Pidie) sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429/II/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Usman yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemda Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangkan menghadapi megang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Achmadi Syahbuddin, SE sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



4. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai meugang puasa tahun 2002 yang diterima oleh kepada Anggota DPRD Kabupaten Pidie, ND Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie dan Ajudan Bupati Pidie ;
5. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh M. Isa Alima yang peruntukannya sebagai bantuan megang puasa tahun 2002 ;
6. Mengeluarkan SPM Nomor : 02932/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Jailani AR yang peruntukannya sebagai bantuan hari raya Idul Adha 2002 ;
7. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
8. Mengeluarkan SPM Nomor : 03003/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
9. Mengeluarkan SPM Nomor : 03887/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Syahrul Nurfa yang diterima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



10. Mengeluarkan SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
11. Mengeluarkan SPM Nomor : 03886/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Drs.M. Yusuf Ishaq yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
12. Mengeluarkan SPM Nomor : 01104/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
13. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
14. Mengeluarkan SPM Nomor : 03797/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
15. Mengeluarkan SPM Nomor : 03370/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;



16. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan biaya berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Tgk.Bustami Bahrudin yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
17. Mengeluarkan SPM Nomor : 0389/II/RT/2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie dalam rangka mengikuti rapat Bupati se NAD di Jakarta tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. Mengeluarkan SPM Nomor : 03286/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie Tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
19. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN dan Ir.H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN ;
20. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten II Setda dan Asisten Administrasi Kabupaten Pidie tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mengeluarkan SPM Nomor : 03891/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie kepada Ir.H. Imran Usman untuk biaya berobat ke Jakarta tahun 2002 ;
22. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Setdakab Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Ir.H.Imran Usman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti-bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H.Imran Usman yang peruntukannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Asisten Pemerintahan, Asisten II dan Asisten Administrasi pada Setda Kabupaten Pidie tahun 2002 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti pendukung (kwitansi) oleh Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman di atas, yang peruntukannya untuk bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

Hal. 14 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah". Selanjutnya perbuatan tersebut di atas juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa "Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu "pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan" ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN bersama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman di atas yang telah memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie dan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie di atas, juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 point F yang menyebutkan bahwa "belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu pos DPRD dan Sekretariat DPRD. Dan juga penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya" ;
- Bahwa Terdakwa Drs.H.JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN selaku Wakil Bupati Pidie bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yaitu Ir. H. Imran bin (almarhum) Usman dan Bupati Pidie yaitu Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya seharusnya dalam penggunaan dana yang dibebankan dari pos pengeluaran tidak tersangka harus berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan hukum di atas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN maupun Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN di atas yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 15 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie (sebagai penerima penerima dana pos pengeluaran tidak tersangka sebagaimana daftar di atas), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078/PW.01/5/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi, Muhammad Sahid dan Chaerul Hamdi ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Sigli tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dari dakwaan Primair ;

Hal. 16 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Pidie. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang hari raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian Keuangan Sekretariat rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai 40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembialn) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Januari 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembialn) lembar lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan Meugang hari raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1/1058/2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1/106/2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
- 10.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204.920.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 19 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337/II/RT/2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran ;
- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah) beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153/II/RT/2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- (delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 20 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) beserta lampiran ;
- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.77.816.604,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 21 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386/II/RT/2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta lampiran ;
- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) beserta lampiran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah) beserta lampiran ;
- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 22 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- (empat juta seratus ribu seratus rupiah) beserta lampiran ;
- 56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) beserta lampiran ;
- 57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) beserta lampiran ;
- 59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061/II/RT/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.288.550.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.205.650.000,- (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285/II/RT/2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463/II/RT/2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 24 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3404/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 536 Tahun 2003 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 1138 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.008676 sampai dengan AE008700 ;
- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;
- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;
- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;
- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041621 sampai dengan AA041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE047026 sampai dengan AA047050 ;

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008876 sampai dengan AE008900 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
- 100.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;
- 101.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
- 102.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;
- 103.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
- 104.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
- 105.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;
- 106.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE025150 ;
- 107.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
- 108.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
- 109.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
- 110.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
- 111.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
- 112.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;

Hal. 26 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;
119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024176 sampai dengan AE024200 ;
121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;
124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;
125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AE041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan CDL108500 ;
137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 8001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;
139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
140. Surat Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan Umum Pemegang Kas Daerah dan Specement pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;
141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B 9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A.BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk.ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002

Hal. 28 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA HARYADI ADE.

Hal. 29 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN YUSUF, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN.

Hal. 30 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H.MUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH.

Hal. 31 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.SYHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj.CUT AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Teuku ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari

Hal. 32 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran dari

Hal. 34 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.DJAFAR MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T.HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M.NASIR S.Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.NURDIN AMIN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Ir.H.ABDULLAH YAHYA MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;
212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;
213. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
214. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FADLY

Hal. 36 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
215. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H.T.MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118.429,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT.

Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk.AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 38 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T.ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk.HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN

Hal. 39 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USMAN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M.MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 40 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama H.IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama .M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama .ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 41 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama .AHMADI SE. Lampiran dari SPM 03489 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ CS. Lampiran dari SPM 01114 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama .Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 42 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN

Hal. 43 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SULAIMAN (catatan di dokumen YUSRI AHMAD). Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs.JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember

Hal. 44 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman ;

8. Menetapkan Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman ;

9. Menetapkan supaya Terdakwa Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 07/Pid.B/2009/PN.SGI, tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Membebaskan Terdakwa Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN, oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dari dakwaan Subsidair ;

Memulihkan hak-hak Terdakwa itu dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menetapkan barang-barang bukti yang berupa :

1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang hari raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun

Hal. 45 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;

3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian Keuangan Sekretariat rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Repräsentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai 40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Januari 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembialn) lembar lampirannya ;

Hal. 46 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan Meugang hari raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1/1058/2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukkan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1/106/2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
- 10.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204.920.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337/II/RT/2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran ;
- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah) beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153/II/RT/2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 48 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- (delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) beserta lampiran ;
- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 49 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.77.816.604,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah) beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386/II/RT/2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta lampiran ;
- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) beserta lampiran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah) beserta lampiran ;
- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- (tiga puluh empat juta

Hal. 50 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran ;

50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;

51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) beserta lampiran ;

52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;

53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) beserta lampiran ;

54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;

55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- (empat juta seratus ribu seratus rupiah) beserta lampiran ;

56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) beserta lampiran ;

57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;

58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) beserta lampiran ;

59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061/II/RT/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.288.550.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.205.650.000,- (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285/II/RT/2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 52 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463/II/RT/2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran ;
- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3404/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 536 Tahun 2003 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 1138 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.008676 sampai dengan AE008700 ;
- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;

Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;
- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;
- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041621 sampai dengan AA041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE047026 sampai dengan AA047050 ;
- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008876 sampai dengan AE008900 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
- 100.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;
- 101.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
- 102.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;

Hal. 54 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
104. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
105. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;
106. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE025150 ;
107. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
108. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
109. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
110. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
111. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
112. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;
113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;
119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024176 sampai dengan AE024200 ;

Hal. 55 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;
124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;
125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AE041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;
131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan CDL108500 ;
137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana

Hal. 56 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;

139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
140. Surat Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan Umum Pemegang Kas Daerah dan Specement pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;
141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B 9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A.BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk.ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 57 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA HARYADI ADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAL.

Hal. 58 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI.

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA.

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM.

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA.

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN.

Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR

Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN YUSUF,

SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar

Hal. 59 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 60 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H.MUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. SYAHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj.CUT AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU ZAINAL

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002

Hal. 62 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 63 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran

Hal. 64 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.DJAFAR MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T.HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M.NASIR S.Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.NURDIN AMIN.

Hal. 65 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Ir.H.ABDULLAH YAHYA MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;

212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tgk.BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;

213. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 66 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

214. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh rupiah) atas nama FADLY ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H.T.MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

Hal. 67 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD.

Hal. 68 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk.AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T.ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk.HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,-

Hal. 69 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

236. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M.MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 70 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama .H.IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama .M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD.

Hal. 71 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama .ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama .AHMADI SE. Lampiran dari SPM 03489 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;

254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ CS. Lampiran dari SPM 01114 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 72 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama .Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUSUF CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN

Hal. 73 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN (catatan di dokumen YUSRI AHMAD). Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002

Hal. 74 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman ;

Menetapkan Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.12/Akta.Pid/2009/PN.SGI, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 September 2009 ;

Hal. 75 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli pada tanggal 31 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2009, dengan demikian dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena telah keliru dalam menafsirkan sebutan salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di mana judex facti dalam putusannya telah menafsirkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama dengan unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain" sehingga penafsiran tersebut terlalu sempit akibatnya pertimbangan putusan itu tidak didasarkan pada ketentuan atau aturan yang baku yang mengatur apa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, judex facti hanya didasarkan kepada pendapatnya sendiri, yang bertentangan dengan maksud/tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sedangkan dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan/kelakuan dan akibat yaitu Pengeluaran/Penggunaan dana tidak tersangka oleh Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya bersama dengan Drs.H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN dan Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN karena kewenangannya yang telah memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya idul Fitri dan bantuan Kesehatan/berobat tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie sehingga menguntungkan pada anggota dewan karena sebelum anggaran untuk bantuan meugang puasa dan menyambut hari raya Idul Fitri tahun 2002 bantuan berobat sudah dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie ;

Sehingga dalam hal ii menguntungkan para anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Pidie karena penerimaan yang ganda (double) oleh karenanya penggunaan dana tak tersangka tidak sesuai peruntukannya sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya tidaknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078/PW.01/5/2008 tanggal 10 Maret 2008 dengan demikian perbuatan pidana telah voltoid maka putusan

Hal. 77 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terhadap Terdakwa seharusnya bukan merupakan putusan bebas (Vrijspraak) melainkan putusan pembedaan ;

Dengan demikian bahwa putusan pembebasan tersebut bukanlah pembebasan murni ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum yakni Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999, di mana dalam putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan uang pengembalian Negara sebesar Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh saksi-saksi sebagai pertimbangan untuk menghapuskan pidana/membebasan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa "Pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" ;

2. Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah keliru dalam penafsiran dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Subsidaire Penuntut umum, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hal bantuan Terdakwa tidak membuat saksi-saksi menjadi kaya raya dengan menerima dana yang berasal dari Pos Pengeluaran tidak tersangka karena dst

Karenanya menurut judex facti unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut ;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut sangatlah keliru di mana makna unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Hal. 78 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



atau orang lain atau suatu korporasi” tidaklah sama dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terutama kajian dalam tindak pidana korupsi, implementasi makna tersebut bahwa menguntungkan mempunyai makna yang lebih luas, menguntungkan tersebut bukan saja semata-mata bersifat nyata berupa benda atau uang saja akan tetapi dapat dilihat dari keuntungan yang tidak nyata, sehingga secara harfiah ada suatu kepentingan yang didapat, karena itu penerapan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana yang dikemukakan Prof.DR.Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional” PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2006”. Bahwa perbedaan antara perumusan Pasal 2 ialah jika pada Pasal 2 tercantum “memperkaya diri sendiri ...” pada Pasal 3 tercantum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ...” yang demikian lebih mudah membuktikan adanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ...”

Apabila dihubungkan dengan perkara ini adalah bagi para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan menerima bantuan dari dana tidak tersangka baik secara nyata telah menerima uang bantuan meugang puasa dan meugang menyambut Idul Fitri serta bantuan kesehatan/berobat, secara politis atau non riil bagi anggota dewan juga mendapat keuntungan nama baik di mata masyarakat untuk kesempatan terpilihnya lagi menjadi anggota dewan karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan partainya ;

Bahwa dengan jelas perbuatan Terdakwa selain menguntungkan orang lain juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Terdakwa karena jabatannya selaku Wakil Kepala Daerah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu menggunakan anggaran dana tidak tersangka dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti pendukung (kwitansi) diantara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya Bupati Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dipergunakan untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, juga untuk biayai operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan untuk biayai operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie yang masing-masing sudah di anggarkan dalam pos tersendiri, sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan maksud dari Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tersebut di atas ;

Bahwa apa yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli menguraikan panjang lebar tentang unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain..." yang menurut Majelis Hakim tidak terbukti sangatlah keliru dan tidak bisa dipertahankan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke - 1 dan ke- 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tak terduga disediakan dalam anggaran tersendiri yaitu untuk penanganan

Hal. 80 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak tersangka lain dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 menafsirkan lebih lanjut dengan Pasal 7 ayat (2) a bahwa pengeluaran lainnya itu adalah yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggaran tak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP No.105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (2) a ;

- Bahwa Pos Anggaran tak tersangka telah dilaksanakan pengeluaran tidak pada peruntukannya oleh Terdakwa bersama dengan Ir.Abdullah dan Ir.H.Imran dalam Tahun Anggaran 2002 yaitu untuk bantuan meugang puasa, menyambut hari raya, bantuan kesehatan/berobat bagi Anggota DPRD Kabupaten Pidie, sehingga posita dobel diterima oleh DPRD dan tidak sesuai dengan penggunaan dana tersebut yang menuntut Laporan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Aceh Provinsi Naggore Darussalam No.LAP-078/PW.01/5/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi-saksi tersebut terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yaitu unsur inti yang menurut *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak terbukti karena anggota DPRD tidak menjadi kaya tetapi Pasal 3 tidak menentukan unsur memperkaya diri tetapi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dakwaan tersebut terbukti terhadap kesalahan Terdakwa tersebut yang merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Aceh ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah putusan pembebasan tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana

Hal. 81 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran program Pemerintah dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam dan sosial ;

Hal-hal yang meringankan :

- Selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa turut berjasa di dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika terjadinya kerusuhan di tahun 2002 ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari para saksi-saksi yang menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli. No.07/Pid.B/2009/PN.Sgi, tanggal 31 Agustus 2009 .tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIGLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.07/Pid.B/2009/PN.Sgi, tanggal 31 Agustus 2009 ;

Hal. 82 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Drs. H. JALALUDDIN bin (almarhum) HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang hari raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;
3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian Keuangan Sekretariat rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp. 40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembialn) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan panitia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembialn) lembar lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan Meugang hari raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1/1058/2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1/106/2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;

Hal. 84 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) Exemplar SMP Nomor : 02943/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204..920.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4..980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337/II/RT/2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 85 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu sepuluh rupiah) beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153/II/RT/2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- (delapan juta seratus tujuh belas ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 86 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) beserta lampiran ;
- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.77.816.604,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah) beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386/II/RT/2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 87 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) beserta lambran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima belas rupiah) beserta lampiran ;
- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) beserta lampiran ;
- 50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran ;
- 53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) beserta lampiran ;
- 54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- (empat juta seratus ribu seratus rupiah) beserta lampiran ;
- 56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) beserta lampiran ;
- 57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 88 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) beserta lampiran ;
- 59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061/II/RT/2002 tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.288.550.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.205.650.000,- (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285/II/RT/2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892/II/RT/2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;

Hal. 89 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- (delapan puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009/II/RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107/II/RT/2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017/II/RT/2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463/II/RT/2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) beserta lampiran ;
- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3404/II/RT/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor 536 Tahun 2003 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor 1138 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.008676 sampai dengan AE008700 ;
- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;

Hal. 90 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;
- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;
- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AB041621 sampai dengan AA041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE047026 sampai dengan AA047050 ;
- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE008876 sampai dengan AE008900 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
- 100.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;
- 101.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
- 102.1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh
No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;

Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
104. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
105. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;
106. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE025150 ;
107. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
108. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
109. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
110. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
111. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
112. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;
113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;
119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024176 sampai dengan AE024200 ;

Hal. 92 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;
124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;
125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AE041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;
131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan CDL108500 ;
137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;

Hal. 93 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
140. Surat Bupati Pidie Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Atasan Langsung dan Bendaharawan Umum Pemegang Kas Daerah dan Specement pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;
141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B 9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A.BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 94 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA HARYADI ADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 95 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN YUSUF, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 96 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H.MUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.SYAHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj.CUT AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 97 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Oktober 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 98 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 99 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M.ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.DJAFAR MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs.JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 100 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T.HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M.NASIR S.Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.NURDIN AMIN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H.RIDWAN lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp. 377. 395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama

Hal. 101 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.H.ABDULLAH YAHYA MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;

212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.15000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tgk.BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;

213. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

214. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh rupiah) atas nama FADLY ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs. H.T.MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H.IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 102 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;

222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;

225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 103 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk.AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T.ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk.HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua

Hal. 104 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

236. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M.MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 105 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama .H.IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama .M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 106 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama .ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama .AHMADI SE. Lampiran dari SPM 03489 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ CS. Lampiran dari SPM 01114 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama .Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M.YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.M.YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M.YUSUF ISHAQ, lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar

Hal. 108 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN (catatan di dokumen YUSRI AHMAD) Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama RASYIDIN SULAIMAN Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN HARUN, lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. H. JALALUDDIN, HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H.Imran bin (almarhum) Usman ;

Menetapkan Uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah atas nama Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Hal. 110 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.M.M.,

K e t u a,

ttd./

Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040.044.338

Hal. 111 dari 111 hal. Put. No. 9 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)